



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2018

Unggul dan Profesional



**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007. Laporan ini dibuat dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 yang mana pada pasal 27 ayat (2) berbunyi bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018. Adapun tujuan penyusunan LKPJ SKPD ini adalah sebagai perwujudan kinerja instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara kepada pihak-pihak yang memberi mandat demi terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam

prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk mewujudkan pendidikan di Kalimantan Utara yang unggul dan professional.

Tanjung Selor, Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara,

Dr. H. Sigit Muryono, M.Pd., Kons.
NIP. 196005211981111001

DAFTAR ISI

kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
A. Tugas Dan Fungsi	7
B. Struktur Organisasi	8
C. Sumber Daya	26
Bab 3 Kebijakan Perangkat Daerah	31
A. Visi Dan Misi	31
B. Tujuan Dan Sasaran	32
C. Strategi Dan Arah Kebijakan	33
Bab 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	38
A. Program Dan Kegiatan	38
B. Realisasi Program Dan Kegiatan	41
C. Permasalahan Dan Solusi	88
D. Indikator Kinerja	91
E. Pencapaian Kinerja	93
Bab 4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	94
Bab 5 Penutup	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	26
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	27
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional	27
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana.....	28
Tabel. 1.5 Jumlah sekolah, siswa, dan guru menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	30
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018	41
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018 Per Program Kegiatan	43
Tabel 4.3 Realisasi Program Pendidikan Menengah Umum.....	58
Tabel 4.4 Realisasi Program Pendidikan Luar Biasa	63
Tabel 4.5 Realisasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..	68
Tabel 4.6 Realisasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	73
Tabel 4.7 Realisasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan.....	77
Tabel 4.8 Realisasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	85
Tabel 4.8 Realisasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	25
Gambar 4.1 Persentase Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung ..	39
Gambar 4.2 Persentase Anggaran Belanja Langsung Per Program	40
Gambar 4.3 Persentase Realisasi Program Administrasi Perkantoran.....	55
Gambar 4.4 Persentase Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56

BAB

1

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018, mengemukakan bahwa Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 3 (tiga) Cabang Dinas dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Cabang Dinas Malinau dan KTT, Cabang Dinas Tarakan, Cabang Dinas Nunukan, UPTD Taman Budaya, dan UPTD TIKP.

Adapun penyusunan LKPJ di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2018 dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. LKPJ ini juga merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan



- Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 23. Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
 24. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
 25. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

2. Tujuan

Penyusunan LKPJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 bertujuan sebagai dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara beserta unit kerjanya (Cabang Dinas dan UPTD) yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur sehingga dapat menjadi bahan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun berikutnya.



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2018. Sistematika Penulisan LKPJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 terdiri dari 4 Bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan secara singkat tentang pentingnya penyusunan Laporan Kinerja SKPD, landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan laporan.

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan informasi tentang peran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB 3 KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini menjelaskan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

BAB 4 PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Bab ini menjelaskan realisasi penggunaan anggaran serta pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB 5 PENUTUP

Memuat kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pada masa mendatang



BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perumusan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen Pendidikan;
3. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kurikulum;
4. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan kependidikan;
5. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen Pendidikan;
6. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana bahasa dan sastra;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kebudayaan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesenian tradisonal;



9. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sejarah dan cagar budaya;
10. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Permuseuman;
11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
12. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, bidang-bidang, dan UPT dengan tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi :

- (1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan
- (3) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;



- (4) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (5) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- (6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (7) Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- (9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- (10) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- (11) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- (12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



3. Kelompok Bidang

- a. Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, melaksanakan tugas dan fungsi :

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Fungsi:

- (1) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- (3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- (4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- (5) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- (6) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana



prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan

- (8) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.

- b. Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas dan fungsi :

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi:

- (1) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- (3) Penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- (4) Pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- (5) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- (6) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- (7) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta



peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;

(8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan

(9) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan.

c. Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus.

Fungsi:

(1) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

(2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

(3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;

(4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;

(5) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta



peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

(6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan

(7) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

d. Kelompok Bidang Kebudayaan, melaksanakan tugas dan fungsi.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi:

(1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;

(2) penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;

(3) penyusunan bahan pengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

(4) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- (5) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - (6) penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
 - (7) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provinsi;
 - (8) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
 - (9) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
 - (10) penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
 - (11) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;
 - (12) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian; dan:
 - (13) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian.
- e. Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas dan fungsi:
- Tugas:
- Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah



menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi:

- (1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan;
- (2) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan;
- (3) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- (4) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- (5) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- (6) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (7) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan; dan
- (8) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah



kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan.

h. Kelompok Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya.

Fungsi:

- (1) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan SMA, SMK, dan PK-PLK;
- (2) Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- (4) Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan
- (5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

i. Kelompok UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

Fungsi:

- (1) Penyusunan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

- (3) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - (4) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - (5) Penyusunan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - (6) Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - (7) Fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - (8) Pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
 - (9) Pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan kejuruan;
 - (10) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - (11) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - (12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Kelompok UPTD Taman Budaya, melaksanakan tugas, antara lain:
- (1) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga UPTD pengelolaan Taman Budaya;
 - (2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - (3) Penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan Taman budaya;
 - (4) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, dan mengkomunikasikan Taman Budaya ke Masyarakat; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan urusan teknis Taman Budaya



4. Kelompok Subbagian

a. Kelompok Sekretariat, terdiri atas :

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD, melaksanakan tugas :

- Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Pengelola data dan informasi;
- Penyusunan bahan pengelola keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :

- Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan; dan
- Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan.

(3) Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, melaksanakan tugas:

Urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan



pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitas pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

b. Kelompok Cabang Dinas, meliputi:

- (1) Subbagian Tata Usaha, melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah Atas, melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Menengah Atas.
- (3) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

c. Kelompok UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, meliputi:

- (1) Subbagian Tata Usaha, melaksanakan tugas:
 - Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD;
 - Pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;



- Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
 - Penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
 - Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan, melaksanakan tugas:
- Melakukan penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Penyusunan rancangan pengembangan pendidikan kejuruan;
 - Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Evaluasi, melaksanakan tugas:
- Melakukan penyusunan rencana pemantauan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Melakukan pemantauan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Melakukan penyusunan rencana evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - Fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan



- Urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait.
- d. Kelompok UPTD Taman Budaya, meliputi:
- Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas:
- Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala UPTD Taman Budaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - Menyelenggarakan urusan tata laksana UPTD Taman Budaya;
 - Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kehumasan UPTD Taman Budaya;
 - Perencanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan Taman Budaya; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
5. Kelompok Seksi
- a. Kelompok Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
- (1) Seksi cagar budaya dan permuseuman, melaksanakan tugas:
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
 - Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
 - Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;




- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
 - Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- (2) Seksi sejarah dan tradisi, melaksanakan tugas:
- Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 - Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
 - Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- (3) Seksi kesenian, melaksanakan tugas:
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - Penyusunan bahan pembinaan kesenian;
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
 - Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.
- b. Kelompok bidang pembinaan ketenagaan, terdiri atas:
1. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, melaksanakan tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus; dan
 - Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus.
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas:
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jejang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
 - Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.
3. Seksi Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas:
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
 - Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2018, Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018



C. SUMBER DAYA

Adapun sumber daya dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara meliputi sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat eselon dan staf serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara termasuk Cabang Dinas dan UPTD, memiliki sumber daya aparatur sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang, yang terdiri dari 1 (Satu) orang pejabat eselon II, 10 (Sepuluh) orang pejabat eselon III, 23 (Dua Puluh Tiga) orang pejabat eselon IV, 39 (tiga puluh sembilan) orang staf pelaksana dan 20 (Dua Puluh) orang pengawas.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Komposisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SMK/Sederajat	15
2	Diploma Satu (D-1)	1
3	Diploma Tiga (D-3)	7
4	Sarjana (S-1)	47
5	Pasca Sarjana (S-2)	21
6	Doktor (S-3)	2
Jumlah		93

Sumber: Data Kepegawaian Disdikbud



Berikut ini disajikan jumlah aparatur berdasarkan pangkat golongan:

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	II/a Pengatur Muda	2
2	II/b Pengatur Muda Tk. I	2
3	II/c Pengatur	7
4	II/d Pengatur Tk. I	4
5	III/a Penata Muda	17
6	III/b Penata Muda Tk. I	3
7	III/c Penata	7
8	III/d Penata Tk. I	10
9	IV/a Pembina	31
10	IV/b Pembina Tk. I	9
11	IV/c Pembina Utama Muda	0
12	IV/d Pembina Utama Madya	1
13	IV/e Pembina Utama	0
	Jumlah	93

Sumber: Data Kepegawaian Disdikbud

Berikut ini disajikan jumlah aparatur berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional:

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	10
3	Eselon IV	23



4	Non eselon	39
5	Pengawas	20
Jumlah		93

Sumber: Data Kepegawaian Disdikbud

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara menyewa kantor yang beralamat di Jalan Sengkawit Komplek Ruko Pasar Induk Gedung B Lantai 2 dan 3 Tanjung Selor Kalimantan Utara. Pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC), Kipas Angin dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dilengkapi dengan jaringan internet beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filling cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat. Tabel berikut menunjukkan barang inventaris utama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	PENERIMAAN			
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Ukuran	Tahun Pembuat-an	Jumlah Satuan
1	2	3	4	5
1	AC		2013	5 unit
2	Switch		2013	2 buah



No	P E N E R I M A A N			
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Ukuran	Tahun Pembua- tan	Jumlah Satuan
1	2	3	4	5
3	Dispenser		2013	1 unit
4	Filing Kabinet		2013	1 unit
5	Filing Kabinet		2013	4 unit
6	Jam Dinding		2013	4 unit
7	Kabel Gulung		2013	6 buah
8	Kipas Angin		2013	5 unit
9	Komputer		2013	6 unit
10	Kursi Kerja	MALVIN	2013	1 buah
11	Kursi Kerja	CHITOSE	2013	14 buah
12	Kursi Kerja	NOPOLLY	2013	5 buah
13	Lemari	OLYMPIC	2013	1 buah
14	Meja Kerja	1 BIRO	2013	11 buah
15	Meja Kerja	½ BIRO	2013	8 buah
16	Modem Wireless		2013	2 buah
17	Printer		2013	6 unit
18	Telp/Fax		2013	1 unit
19	Tong Sampah		2013	5 buah
20	Mobil Roda 4	AVANZA	2015	6 buah

Sumber: Data Pengurus Barang

3. Sumber Daya Sarana Prasarana Satuan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2018, di Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) SD, 178 (seratus tujuh puluh delapan) SMP, 61 (enam puluh satu) SMA, 28



(dua puluh delapan) SMK dan 4 (empat) SLB. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 5 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel. 1.5
Jumlah sekolah, siswa, dan guru menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan	Kab/Kota	Rekap Jumlah Sekolah				
		SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Sekolah	Bulungan	141	62	14	8	1
	Nunukan	134	45	14	8	1
	Malinau	105	36	19	4	1
	Tarakan	64	26	11	8	1
	Tana Tidung	29	9	3	0	0
	Total		473	178	61	28
Siswa	Tarakan	25.722	10.193	4.853	3.397	219
	Nunukan	21.887	8.349	4.909	2.332	74
	Bulungan	17.706	7.363	3.276	2.544	57
	Malinau	10.246	4.319	2.896	737	64
	Tana Tidung	2.804	1.113	866	0	0
	Total		78.365	31.337	16.800	9.010
Guru	Nunukan	1.518	569	283	214	6
	Bulungan	1.333	619	260	196	12
	Tarakan	1.200	605	255	266	24
	Malinau	1.059	453	302	73	6
	Tana Tidung	330	147	81	0	0
	Total		5.440	2.393	1.181	749

Sumber: Data diolah berdasarkan Dapodik

KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

A. VISI DAN MISI

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka visi RPJMD menggunakan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Pada Visi Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) kata/kalimat kunci yaitu Mandiri, Aman dan Damai serta Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mandiri yang menunjukkan terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan cara memperkuat kemajuan ekonomi sambil terus proaktif berkoordinasi dan saling mengisi dengan daerah ataupun instansi lain mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

2. Aman dan Damai yang menunjukkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menunjukkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
2. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dengan mengacu pada Misi Pertama: “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri” serta rumusan tujuan dari misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 akan dirumuskan berdasarkan jenjang layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas



Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas, angka partisipasi penduduk usia pendidikan menengah, mutu dan kualitas pelayanan pendidikan merupakan salah satu bentuk Visi pada Kata Mandiri dalam target Tingkat keberhasilan pendidikan Kalimantan Utara.

2. Meningkatnya nilai warisan budaya

Pemetaan cagar budaya diwilayah Kalimantan Utara dan melestarikan budaya daerah.

Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan tersebut diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tiap tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan 1. Pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas:
 - a. Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas.
 - b. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan.
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan 2 Meningkatnya nilai warisan budaya:
 - a. Meningkatnya pelestarian nilai budaya, seni sejarah dan warisan kearifan budaya lokal.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk memudahkan capaian tujuan dan sasaran tersebut perlu dijabarkan beberapa strategi, antara lain:

1. Strategi **T1. Pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas:**
 - a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah dan SLB hingga 2021 mencapai $\geq 100\%$

- b. Meningkatkan Rata-rata nilai ujian nasional SMA IPA, IPS, dan SMK hingga tahun 2021 mencapai ≥ 5.00
- c. Meningkatkan persentase satuan pendidikan menengah (SMA/ SMK/ MA dan Paket C) yang melaksanakan UNBK hingga tahun 2021 mencapai $>100\%$
- d. Meningkatkan presentase satuan pendidikan menengah yang melaksanakan pendidikan inklusi hingga tahun 2021 mencapai $>10\%$
- e. Meningkatkan lulusan SMK yang terserap di dunia Usaha dan Industri hingga tahun 2021 mencapai $\geq 75\%$
- f. Meningkatkan Jumlah lulusan SMA yang diterima di perguruan Tinggi hingga tahun 2021 mencapai $\geq 60\%$
- g. Melayani siswa miskin yang menempuh pendidikan menengah dan SLB
- h. Meningkatkan jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi hingga tahun 2021 mencapai > 1.322 guru
- i. Meningkatkan Persentase Guru yang memiliki kompetensi standar nasional hingga tahun 2021 mencapai $>85\%$
- j. Meningkatkan jumlah pendidik (guru) yang berkualifikasi pendidik profesi guru (gr) atau berkualifikasi pendidikan kompetensi ganda hingga tahun 2021 mencapai >500 guru
- k. Meningkatkan persentase pendidik (guru) yang berkualifikasi minimal S2 Linier dengan S1 yang dimiliki hingga tahun 2021 mencapai 20%
- l. Meningkatkan persentase tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal D3 hingga tahun 2021 mencapai 40%
- m. Meningkatkan Persentase Guru berpendidikan sarjana hingga tahun 2021 mencapai $>100\%$

- n. Meningkatkan prestasi jumlah kepala sekolah (SMA/MA dan SLB) berprestasi tingkat nasional dan internasional hingga tahun 2021 mencapai 10 kepala sekolah
- o. Meningkatkan prestasi jumlah guru (SMA/MA dan SLB) berprestasi tingkat nasional dan internasional hingga tahun 2021 mencapai 12 guru
- p. Meningkatkan prestasi pengawas (SMA/MA dan SLB) berprestasi tingkat nasional dan internasional hingga tahun 2021 mencapai 5 pengawas
- q. Meningkatkan persentase akreditasi A pada setiap SMA/MA hingga tahun 2021 mencapai >60%
- r. Meningkatkan persentase akreditasi A setiap program Studi pada SMK hingga tahun 2021 mencapai >70%
- s. Meningkatkan persentase akreditasi A pada setiap SLB hingga tahun 2021 mencapai >50%
- t. Meningkatkan persentase sekolah menerapkan MBS (manajemen berbasis sekolah) hingga tahun 2021 mencapai > 95%
- u. Meningkatkan persentase satuan pendidikan menengah yang menjalankan kurikulum 2013 hingga tahun 2021 mencapai > 100%

Upaya yang ditempuh dalam melaksanakan strategi diatas adalah:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Penyediaan bantuan operasional sekolah;
- c. Penyediaan bantuan personal untuk siswa kurang mampu (miskin);
- d. Penyediaan RKB (Ruang Kelas Baru);
- e. Penyediaan alat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
- f. Penyediaan media pembelajaran SMA/SMK/MA.

- g. Penambahan jumlah guru yang merata diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Peningkatan kualifikasi guru melalui kerjasama dengan universitas ternama
- i. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan;
- j. Pelatihan/Diklat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepada Kepala Sekolah dan Pengawas.

2. Strategi **T2 Meningkatkan nilai warisan budaya**

- a. Meningkatkan prosentase pelestarian nilai budaya, seni, sejarah dan warisan kearifan budaya lokalhinggatahun 2021 mencapai $\geq 98\%$
- b. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan(fisik) hingga tahun 2021 mencapai ≥ 5
- c. Jumlah taman budaya yang dibangun (fisik) hingga tahun 2021 mencapai ≥ 1
- d. Jumlah taman budaya yang dilestarikan (non fisik) warisan budaya tak benda hingga tahun 2021 mencapai ≥ 1
- e. Jenis penyelenggaraan festival seni dan budayahingga tahun 2021 mencapai ≥ 10
- f. Jumlah tempat pelestarian seni budaya (museum dan galery) hingga tahun 2021 mencapai ≥ 1

Upaya yang ditempuh dalam melaksanakan strategi diatas adalah:

- a. Penyediaan aplikasi data cagar budaya di wilayah provinsi Kalimantan Utara;
- b. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan festival seni budaya;
- c. Memaksimalkan peran pelaku budaya dalam membina dan melestarikan budaya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;



- d. Membuat masterplan untuk pelestarian museum sebagai pusat tempat pelestarian budaya.

Adapun untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan, maka disusunlah arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemerataan akses pendidikan menengah dan SLB
- b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan SLB
- c. Peningkatan informasi dan data budaya di Provinsi Kalimantan Utara
- d. Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya ke mancanegara



BAB

4

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH


A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2018.

Adapun anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 363.788.345.474,00, dibagi dalam dua anggaran belanja yakni Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Anggaran belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 226.390.316.986,00 sedangkan belanja langsung yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sebesar Rp. 137.398.028.488,00. Persentase masing-masing anggaran tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 4.1
Persentase Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung



Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 sebesar Rp. 137.398.028.488,00 digunakan untuk membiayai 11 (sebelas) program dan 107 (seratus tujuh) kegiatan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.835.643.813,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 803.000.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 202.740.000,00
4. Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 400.000.000,00
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 2.233.550.000,00
6. Program Pendidikan Menengah Umum Rp. 40.016.460.000,00
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 221.110.000,00



8.	Program Pendidikan Luar Biasa	Rp.	3.834.410.000,00
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1.587.255.925,00
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	60.348.321.000,00
11.	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Rp.	20.915.537.750,00

Adapun persentase penggunaan anggaran belanja langsung per program, sebagai berikut:

Gambar 4.2
Persentase Anggaran Belanja Langsung Per Program





B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2018, Pemerintah Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan 11 (sebelas) program dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas serta nilai warisan budaya di Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 sebesar Rp 363.788.345.474,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018, telah terealisasi sebesar Rp. 339.343.768.962,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 24.444.576.512. Dari total anggaran yang diterima tersebut, realisasi secara keseluruhan mencapai 93,28%. Perincian realisasi anggaran per belanja adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018

NO	NAMA BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	226.390.316.986	215.369.707.867	95,13
2	Belanja Langsung	137.398.028.488	123.974.061.095	90,23
JUMLAH		363.788.345.474	339.343.768.962	93,28

Persentase realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah 93,28% dari total anggaran yang telah direncanakan di tahun 2018. Adapun komposisi dari realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar 95,13% dan persentase serapan belanja langsung adalah 90,23%. Dari persentase capaian belanja langsung dan tidak langsung yang mencapai 93,28% menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 telah mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga daya serapan anggaran baik itu belanja langsung maupun tidak langsung cukup besar. Ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dan menunjukkan ketepatan perencanaan pendidikan di tahun 2018. Adapun realisasi belanja langsung di tahun 2018 ini mencapai 90,23% dapat diuraikan berdasarkan program kegiatannya sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018 Per Program Kegiatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	66.447.973.086	60.838.192.999	91,56%	5.609.780.087
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.789.946.455	5.739.050.168	99,12%	50.896.287
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	429.466.500	424.200.000	98,77%	5.266.500
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	30.481.413.860	30.451.417.360	99,90%	29.996.500
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	613.346.000	609.422.339	99,36%	3.923.661
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.411.525.150	3.373.975.380	98,90%	37.549.770
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.103.232.213	4.073.693.527	99,28%	29.538.686



KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	973.425	910.659	93,55%	62.766
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.732.164.288	1.711.661.089	98,82%	20.503.199
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	488.436.143	482.067.320	98,70%	6.368.823
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	108.589.401.866	105.380.889.426	97,05%	3.208.512.440
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.302.438.000	2.284.227.600	53,09%	2.018.210.400
BELANJA LANGSUNG					
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.835.643.813,00	5.350.261.952,00	78,27%	1.485.381.861,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000,00	26.734.032,00	89,11%	3.265.968,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.000.000,00	98.120.238,00	29,20%	237.879.762,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	6.580.300,00	13,16%	43.419.700,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.916.327.300,00	1.382.300.000,00	72,13%	534.027.300,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	156.000.000,00	85.100.000,00	54,55%	70.900.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.000.000,00	44.954.545,00	99,90%	45.455,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	810.000.000,00	775.289.850,00	95,71%	34.710.150,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	130.000.000,00	57.700.000,00	44,38%	72.300.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	658.826.580,00	527.450.000,00	80,06%	131.376.580,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.300.000,00	8.490.000,00	55,49%	6.810.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	365.089.933,00	335.845.600,00	91,99%	29.244.333,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700.000.000,00	699.142.031,00	99,88%	857.969,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	700.000.000,00	668.894.636,00	95,56%	31.105.364,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.21	Perjalanan Dinas Luar Negeri	140.000.000,00	10.887.788,00	7,78%	129.112.212,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.31	Operasional Cabang Dinas Tarakan	288.500.000,00	249.249.156,00	86,39%	39.250.844,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.33	Operasional Cabang Dinas Nunukan	160.300.000,00	129.046.200,00	80,50%	31.253.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.34	Operasional Cabang Dinas Malinau	145.300.000,00	135.440.100,00	93,21%	9.859.900,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.36	Operasional Cabang Dinas BPTIK PPPK Prov. Kaltara	169.000.000,00	109.037.476,00	64,52%	59.962.524,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	803.000.000,00	698.380.846,00	86,97%	104.619.154,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	500.000.000,00	446.825.000,00	89,37%	53.175.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.000.000,00	251.555.846,00	83,02%	51.444.154,00
1.01 . 1.01.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.740.000,00	196.324.200,00	96,84%	6.415.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	202.740.000,00	196.324.200,00	96,84%	6.415.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah Umum	40.016.460.000,00	36.803.217.610,00	91,97%	3.213.242.390,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 17.01	Pembangunan gedung sekolah	3.846.800.000,00	3.552.938.600,00	92,36%	293.861.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.03	Penambahan ruang kelas sekolah	2.544.000.000,00	1.476.000.000,00	58,02%	1.068.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	453.000.000,00	453.000.000,00	100,00%	0,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	77.275.000,00	57.853.583,00	74,87%	19.421.417,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.78	Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi	102.995.000,00	62.578.000,00	60,76%	40.417.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.79	Pembinaan dan Penghargaan bagi siswa berprestasi (O2SN)	168.670.000,00	162.766.012,00	96,50%	5.903.988,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.80	Festival Lomba Seni (FLS2N) Tingkat Provinsi	169.370.000,00	161.226.700,00	95,19%	8.143.300,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	31.300.000.000,00	29.777.720.000,00	95,14%	1.522.280.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.89	Pelaksanaan Ujian Nasional	712.500.000,00	630.961.065,00	88,56%	81.538.935,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.91	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	239.650.000,00	184.431.000,00	76,96%	55.219.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.92	Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa	170.000.000,00	150.267.000,00	88,39%	19.733.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.93	Lomba Olimpiade Penelitian Siswa	105.000.000,00	77.233.750,00	73,56%	27.766.250,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 17.98	Pembinaan UKS SMA menjadi Sekolah Sehat	127.200.000,00	56.241.900,00	44,22%	70.958.100,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19	Program Pendidikan Luar Biasa	3.834.410.000,00	3.506.655.600,00	91,45%	327.754.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.01	Pembangunan gedung sekolah	1.598.000.000,00	1.551.278.000,00	97,08%	46.722.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	240.000.000,00	219.580.000,00	91,49%	20.420.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	194.000.000,00	191.739.000,00	98,83%	2.261.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	150.000.000,00	0,00	0,00%	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.18	Pengadaan mebeluer sekolah	150.000.000,00	148.500.000,00	99,00%	1.500.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	748.800.000,00	99,46%	4.040.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.63	Pameran Hasil Karya SLB	100.000.000,00	81.800.000,00	81,80%	18.200.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.64	Pembinaan Minat Bakat	168.450.000,00	139.950.000,00	83,08%	28.500.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.65	Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	94.900.000,00	89.925.000,00	94,76%	4.975.000,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 19.66	Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	94.900.000,00	88.820.000,00	93,59%	6.080.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.68	Kegiatan Gerakan Literasi SeKolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	134.820.000,00	115.127.000,00	85,39%	19.693.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.69	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa	81.700.000,00	63.330.600,00	77,52%	18.369.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 19.70	Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta	74.800.000,00	67.806.000,00	90,65%	6.994.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.587.255.925,00	1.280.612.814,00	80,68%	306.643.111,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	185.000.000,00	141.506.000,00	76,49%	43.494.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	143.400.000,00	119.336.400,00	83,22%	24.063.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	138.900.000,00	135.192.500,00	97,33%	3.707.500,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	92.200.000,00	71.052.800,00	77,06%	21.147.200,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	530.405.925,00	518.295.454,00	97,72%	12.110.471,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.34	Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik	93.550.000,00	76.506.000,00	81,78%	17.044.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.36	Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK	239.500.000,00	207.540.900,00	86,66%	31.959.100,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.37	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	164.300.000,00	11.182.760,00	6,81%	153.117.240,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	60.348.321.000,00	56.611.344.118,00	93,81%	3.736.976.882,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	237.300.000,00	45.257.750,00	19,07%	192.042.250,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.16	Rakor Pendidikan	326.900.000,00	289.353.976,00	88,51%	37.546.024,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.29	Bantuan operasional pendidikan	58.174.980.000,00	55.088.595.195,00	94,69%	3.086.384.805,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.30	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	481.400.000,00	435.976.900,00	90,56%	45.423.100,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.31	Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi SD dan SMP	402.240.000,00	164.763.000,00	40,96%	237.477.000,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 22.33	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SMP dan Kesetaraan	321.000.000,00	279.720.685,00	87,14%	41.279.315,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.34	Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS	316.501.000,00	278.904.871,00	88,12%	37.596.129,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.36	Kegiatan Bunda PAUD Provinsi	88.000.000,00	28.771.741,00	32,70%	59.228.259,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	20.915.537.750,00	17.541.217.381,00	83,87%	3.374.320.369,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.01	Pembangunan Gedung Sekolah	2.757.818.750,00	1.146.166.000,00	41,56%	1.611.652.750,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.062.000.000,00	2.899.951.000,00	94,71%	162.049.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.07	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.900.400.000,00	7.487.106.834,00	94,77%	413.293.166,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.11	Peningkatan Kerasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	92.500.000,00	0,00	0,00%	92.500.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.12	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan	108.450.000,00	39.760.000,00	36,66%	68.690.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.17	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi	171.150.000,00	150.055.000,00	87,67%	21.095.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.18	Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi	188.000.000,00	169.474.700,00	90,15%	18.525.300,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.01 . 1.01.01.01 . 24.19	Festival Lombras Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi	140.550.000,00	120.645.300,00	85,84%	19.904.700,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.21	Kegiatan Pramuka Siswa	145.500.000,00	127.285.000,00	87,48%	18.215.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.24	Workshop Revitalisasi SMK dan Peta Jalan	89.950.000,00	69.393.000,00	77,15%	20.557.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.30	Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan	81.100.000,00	20.260.195,00	24,98%	60.839.805,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.31	Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri	197.000.000,00	450.000,00	0,23%	196.550.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.40	Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah	556.008.000,00	296.340.642,00	53,30%	259.667.358,00
1.01 . 1.01.01.01 . 24.41	Pembangunan Ruang Praktek siswa	5.425.111.000,00	5.014.329.710,00	92,43%	410.781.290,00
2.16 . 1.01.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	400.000.000,00	292.786.930,00	73,20%	107.213.070,00
2.16 . 1.01.01.01 . 15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	400.000.000,00	292.786.930,00	73,20%	107.213.070,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.233.550.000,00	1.505.444.644,00	67,40%	728.105.356,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	684.550.000,00	417.669.038,00	61,01%	266.880.962,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
2.16 . 1.01.01.01 . 16.03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	226.000.000,00	156.871.000,00	69,41%	69.129.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.26	Pendataan Warisan Budaya Tak Benda	80.000.000,00	67.416.460,00	84,27%	12.583.540,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.27	Pendataan Lembaga Adat	71.500.000,00	54.306.000,00	75,95%	17.194.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.28	Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara	42.800.000,00	40.510.000,00	94,65%	2.290.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.30	Festival Seni Pertunjukan	183.800.000,00	156.719.000,00	85,27%	27.081.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.32	Pengadaan Buku Sejarah Kesultanan	75.000.000,00	0,00	0,00%	75.000.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.33	Pengembangan Kesenian dan Budaya	142.800.000,00	132.159.000,00	92,55%	10.641.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.36	Pendataan Warisan Budaya Nasional dan Dunia	50.000.000,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.38	Pengadaan Peralatan Museum	238.000.000,00	217.410.000,00	91,35%	20.590.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.41	Pelestarian Bahasa Adat melalui lomba tari, seni, visi, pantu dengan berbahasa bulungan, dayak dan tidung	157.100.000,00	67.991.000,00	43,28%	89.109.000,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
2.16 . 1.01.01.01 . 16.43	Penulisan dan Standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung	82.000.000,00	22.870.000,00	27,89%	59.130.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 16.47	Pengembangan UPT Taman Budaya	200.000.000,00	171.523.146,00	85,76%	28.476.854,00
2.16 . 1.01.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	221.110.000,00	187.815.000,00	84,94%	33.295.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 17.09	Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian	91.000.000,00	80.095.000,00	88,02%	10.905.000,00
2.16 . 1.01.01.01 . 17.10	Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional	130.110.000,00	107.720.000,00	82,79%	22.390.000,00



86,97%. Program ini melaksanakan kegiatan penyewaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung dipergunakan dan mendukung operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara seperti gedung kantor dan kendaraan dinas. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana bagan berikut.

Gambar 4.4

Persentase Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 202.740.000,00 dengan realisasi Rp. 196.324.200,00, atau mencapai 96,84%.



4. Program Pendidikan Menengah Umum



Kegiatan dalam program pendidikan menengah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan menengah umum. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.016.460.000,00 dengan realisasi Rp. 36.803.217.610,00, atau mencapai 91,97%. Adapun pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan menengah umum dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik, kurikulum dan penilaian serta pengembangan sarana prasarana dan



kelembagaan sma. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Realisasi Program Pendidikan Menengah Umum

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pembangunan gedung sekolah	3.846.800.000	3.552.938.600	92,36%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Adapun Pembangunan gedung sekolah meliputi pengadaan tanah dan pembangunan gedung SMA 1 Sembakung
Penambahan ruang kelas sekolah	2.544.000.000	1.476.000.000	58,02%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Adapun Penambahan ruang kelas berupa : Ruang kelas baru di 6 sekolah : SMAN 1 Krayan SMAN 1 Krayan Selatan SMAN 1 Sebuku SMAN 15 Malinau SMAN 12 Malinau SMAN 3 Tarakan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	453.000.000	453.000.000	100%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara meliputi rehabilitasi ruang belajar di SMAN 3 Malinau
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	77.275.000	57.853.583	74,87%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat meliputi informasi Ujian Nasional, kurikulum k-13, PPDB, informasi lomba-lomba siswa, dan informasi pendidikan lainnya
Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi	102.995.000	62.578.000	60,76%	Lomba Olimpiade Sains (OSN) Tingkat Provinsi terdiri dari 9 Cabang lomba dan 50 Peserta yang merupakan perwakilan dari Kab/Kota se-Kaltara
Pembinaan dan Penghargaan bagi siswa berprestasi (O2SN)	168.670.000	162.766.012	96,50%	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni (FLS2N) Tingkat Provinsi dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 s.d.
Festival Lomba Seni	169.370.000	161.226.700	95,19%	



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
(FLS2N) Tingkat Provinsi				21 Juli 2018 di Tarakan. Peserta kegiatan ini sebanyak 180 peserta yang terbagi atas 5 Cabang Olahraga dan 11 Cabang Seni. Dari kegiatan ini terpilih 65 Peserta Kontingen Tingkat Nasional.
Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa	170.000.000	150.267.000	88,39%	Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa Lomba Olimpiade Penelitian Siswa serta Lomba Olimpiade Penelitian Siswa dilaksanakan di Tarakan 08-10 Oktober 2018 di Tarakan. Kegiatan ini diikuti oleh 12 tim perwakilan SMA Kab/Kota se-Kaltara.
Lomba Olimpiade Penelitian Siswa	105.000.000	77.233.750	73,56%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Adapun sekolah yang melaksanakan UKS : SMA 1 Tanjung Palas Timur SMA 1 Tanjung Palas Utara SMA 1 Tanjung Palas Barat
Pembinaan UKS SMA menjadi Sekolah Sehat	127.200.000	56.241.900	44,22%	



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	31.300.000.000	29.777.720.000	95,14%	Sebagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kaltara
Pelaksanaan Ujian Nasional	712.500.000	630.961.065	88,56%	Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dan sebagai evaluasi sekolah terhadap hasil pembelajaran selama di sekolah. Adapun ujian ini diikuti oleh 56 SMA di Kalimantan Utara dengan persentase kelulusan hampir mencapai 100%. Adapun untuk tahun 2018, Provinsi Kalimantan Utara meraih peringkat II Nasional 100 % UNBK.
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	239.650.000	184.431.000	76,96%	Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan guru-guru bidang studi yang di USBN kan untuk membuat soal USBN dan merakit soal dari pusat.

5. Program Pendidikan Luar Biasa



Kegiatan dalam program pendidikan luar biasa dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan luar biasa. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.834.410.000,00 dengan realisasi Rp. 3.506.655.600,00, atau mencapai 91,45%. Adapun pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan luar biasa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik, kurikulum dan



penilaian serta pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan SLB. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Realisasi Program Pendidikan Luar Biasa

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pembangunan gedung sekolah	1.598.000.000,00	1.551.278.000,00	97,08%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan Sekolah untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Adapun Pembangunan gedung sekolah meliputi pembangunan gedung aula di SLBN Tarakan
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	240.000.000,00	219.580.000,00	91,49%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas Sekolah untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana sekolah di kaltara. Adapun kegiatan ini meliputi pembangunan pagar dan gapura di SLBN Tanjung Selor
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	194.000.000,00	191.739.000,00	98,83%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas Sekolah untuk mendukung



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				pengembangan sarana dan prasarana sekolah di kaltara. Adapun kegiatan ini meliputi pembangunan ruang UKS Di SLBN Malinau
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	150.000.000,00	0,00	0,00%	-
Pengadaan mebeluer sekolah	150.000.000,00	148.500.000,00	99,00%	dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Adapun kegiatan ini meliputi pengadaan Mebeluer (meja dan kursi) di SLBN Tanjung Selor dan SLBN KTT
Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	748.800.000,00	99,46%	Sebagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kaltara
Pameran Hasil Karya SLB	100.000.000,00	81.800.000,00	81,80%	Pameran Hasil Karya siswa SLB se Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Agathis Tanjung



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				selor dilaksanakan sebagai sarana untuk siswa SLB melatih rasa percaya diri dan memamerkan hasil karya mereka. Pameran ini terdiri dari: Batik, Lukisan, Daur Ulang sampah, Tata boga, kerajinan Tangan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
Pembinaan Minat Bakat	168.450.000,00	139.950.000,00	83,08%	Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pembinaan Pendidikan Karakter dalam kegiatan Pramuka dengan Peserta Sejumlah 50 orang yang dilaksanakan di SLB Negeri Tarakan selama 3 hari di SLB Negeri Tarakan dengan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Instruktur/Pembina Pramuka dari Kwartar Tarakan
Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi	94.900.000,00	89.925.000,00	94,76%	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB tingkat Provinsi dilaksanakan di Tarakan, sebagai sarana untuk



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				menunjukkan Bakat Siswa SLB dalam Bidang Olahraga. Kegiatan ini diikuti oleh 24 Orang Peserta, 12 Pendamping, 6 Orang juri, 6 Cabang Olahraga
Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	94.900.000,00	88.820.000,00	93,59%	Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SLB tingkat Provinsi dilaksanakan di Tarakan sebagai sarana untuk menunjukkan Bakat Siswa SLB dalam Bidang Seni. Kegiatan ini diikuti oleh 36 Peserta, 12 Pendamping, 3 Orang Juri, 9 Cabang Lomba Seni
Kegiatan Gerakan Literasi SeKolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	134.820.000,00	115.127.000,00	85,39%	Lomba Literasi sekolah tingkat Provinsi dilaksanakan di Tarakan dengan tujuan agar bakat siswa dalam bidang literasi dapat di wujudkan dan pemenang akan mewakili Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti Lomba Literasi SLB Tingkat Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 19 Peserta, 7 Pendamping, Juri



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				3 Orang, 6 Lomba Literasi
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa	81.700.000,00	63.330.600,00	77,52%	Penyebarluasan dan sosialisasi sebagai informasi bagi kepala Sekolah SLB untuk dapat mengikuti kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi maupun Dirjen PKLK
Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta	74.800.000,00	67.806.000,00	90,65%	Studi banding dilaksanakan dalam rangka mencari tolak ukur bagi Kepala Sekolah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan sekolah dan bakat siswa SLB di sekolah masing-masing. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di SLB Pembina A Jakarta dan SLBN 01 Jakarta

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan





Kegiatan dalam program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.587.255.925,00 dengan realisasi Rp. 1.280.612.814,00, atau mencapai 80,68%. Adapun peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Realisasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	185.000.000,00	141.506.000,00	76,49%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran Kompetensi guru khususnya kompetensi padagogik dan profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	143.400.000,00	119.336.400,00	83,22%	Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan Standar Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2018 terkait dengan Penguatan Kepala sekolah yang belum memiliki Setifikat Kepala Sekolah yang telah disesuaikan dengan regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh 22 Kepala Sekolah yang belum memiliki STTP Calon Kepala sekolah
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	138.900.000,00	135.192.500,00	97,33%	Kegiatan dilaksanakan untuk mengembangkan pemuktahiran data dan peng update data terkait pemetaan dan anlaisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2018
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan	92.200.000,00	71.052.800,00	77,06%	Kegiatan ini dilaksanakan guna mengetahui tingkat kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
tenaga kependidikan				pengendalian program profesi pada tahun 2018
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	530.405.925,00	518.295.454,00	97,72%	Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ,Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin, dan Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 22 kali
Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik	93.550.000,00	76.506.000,00	81,78%	Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan informasi terbaru terkait peningkatan karier Pendidik pada tahun 2018. Kegiatan ini



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				diikuti oleh 200 Guru berkaitan dengan informasi jenjang karir dan kepangkatan guru
Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK	239.500.000,00	207.540.900,00	86,66%	Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru SMK dan SMA yang mengampu mata pelajaran adaptif untuk memperoleh kompetensi keahlian tambahan dan mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMKserta memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk 4 bidang prioritas yaitu maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa. ng yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 22 Guru Asesor Keahlian
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan	164.300.000,00	11.182.760,00	6,81%	Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan Penghargaan dan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Terhadap Profesi Pendidik				Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah Kompetisi Guru Berprestasi dan Berdedikasi yang diikuti oleh 40 Guru dalam 6 kompetisi dengan perolehan 2 Guru Juara 2 Nasional dan 1 Guru Harapan 1

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Kegiatan dalam program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.348.321.000,00 dengan realisasi Rp. 56.611.344.118,00, atau mencapai 93,81%. Adapun kegiatan fasilitasi ini dilaksanakan dengan pembinaan dan peningkatan



kapasitas baik dari segi kurikulum, siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6
Realisasi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	237.300.000	45.257.750	19,07%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menampung dan mengkoordinasikan data-data yang tertuang dalam DAPODIK maupun data pendidikan lainnya termasuk penginputan, update dan kompilasi data. Kegiatan ini diikuti oleh 102 Peserta yang terdiri dari 96 operator sma sederajat, operator dinas Kab/Kota, 3 unsur dinas kab/kota dan 1 Unsur Cabang Disdikbud Prov. Kaltara
Rakor Pendidikan	326.900.000	289.353.976	88,51%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan di Kalimantan Utara. Rakor dilaksanakan antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi guna tercapainya



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				sinkronisasi program kegiatan.
Bantuan operasional pendidikan	58.174.980.000	55.088.595.195	94,69%	BOP merupakan bantuan Pemprov. Kaltara yang dipergunakan untuk honorarium gaji dan insentif GTT dan PTT. Adapun jumlah GTT di Kaltara sebanyak 566 orang dan PTT sebanyak 412 orang
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	481.400.000	435.976.900	90,56%	Kegiatan ini meliputi seleksi siswa/i antar Kabupaten/Kota untuk mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan Nasional seperti OSN, O2SN, FLS2N dan GSI jenjang SD dan SMP. Adapun jumlah peserta yang berhasil diikutkan dalam kegiatan sebanyak 289 siswa dengan prestasi 5 besar nasional perolehan medali (3 Emas, 1 Perak pada O2SN SD-SMP tingkat nasional)
Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi SD dan SMP	402.240.000	164.763.000	40,96%	Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan apresiasi bagi Guru dan Kepala Sekolah berprestasi SD dan SMP. Kegiatan ini dilaksanakan di



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				Tarakan tanggal 14-16 Mei 2018 dan diikuti sebanyak 2 peserta TK, 2 peserta SD, 3 peserta SMP, 4 peserta SMA, 5 peserta SMK, dan 1 peserta SLB
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SMP dan Kesetaraan	321.000.000	279.720.685	87,14%	Kegiatan untuk meningkatkan Standar lulusan Siswa SMP dan Kesetaraan dengan pembuatan soal ujian berstandar Nasional
Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS	316.501.000	278.904.871	88,12%	Kegiatan ini dilakukan guna menyeleksi Pendidik dan Tenaga Pendidik antar Kabupaten/Kota untuk mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan Nasional. Kegiatan diikuti oleh 56 peserta dengan perolehan peringkat XII dari 33 Provinsi (1 emas, 1 perunggu)
Kegiatan Bunda PAUD Provinsi	88.000.000	28.771.741	32,70%	Kegiatan ini dilaksanakan sosialisasikan dan memotivasi para Pengelola/Guru PAUD akan arti penting Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan:



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				1. Gerakan literasi sekolah di Tarakan tanggal 28 Oktober- 2 November 2018 2. Porseni guru Paud tanggal 31 Oktober – 4 November 2018

8. Program Pendidikan Menengah Kejuruan





Kegiatan dalam program pendidikan menengah kejuruan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan kejuruan. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.915.537.750,00 dengan realisasi Rp. 17.541.217.381,00, atau mencapai 83,87%. Adapun pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bidang pendidikan luar biasa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik, kurikulum dan penilaian serta pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan SMK. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.7
Realisasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pembangunan Gedung Sekolah	2.757.818.750	1.146.166.000	41,56%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Adapun Pembangunan gedung sekolah meliputi pengadaan tanah dan appraisal penyiringan SMKN 1 tarakan
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.062.000.000	2.899.951.000	94,71%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				<p>pendidikan di kaltara. Adapun Penambahan ruang kelas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB dan Perabotnya SMK SPPN Malinau/SMK Penugasan 3T) sebanyak 3 (Tiga) Unit 2. Belanja Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKB dan Perabotnya SMK N 1 Krayan/SMK Penugasan 3T) Sebanyak 3 (Tiga) Ruang
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.900.400.000	7.487.106.834	94,77%	<p>Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prasarana yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah Adapun pengadaan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMK SPPN Malinau 2. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMKN 1 tulin Onsoi



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				3. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMKN 1 krayan 4. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMKN 1 Tanjung Palas 5. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMKN 1 Tanjung Palas Utara 6. pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMKN 1 Tanjung Selor
Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	92.500.000	0	0,00%	-
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan	108.450.000	39.760.000	36,66%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat meliputi informasi Ujian Nasional, kurikulum k-13, PPDB, informasi lomba-lomba siswa, dan informasi pendidikan lainnya
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi	171.150.000	150.055.000	87,67%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi, kemampuan siswa SMK agar memiliki



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				kompetensi dan skill yang lebih baik lagi dan digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Kegiatan ini diikuti oleh 60 Siswa dan sebanyak 35 siswa dikirim ke tingkat nasional
Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi	188.000.000	169.474.700	90,15%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa SMK dalam penguasaan bidang olahraga siswa, dan digunakan untuk mendukung proses pendidikan di kaltara. Kegiatan ini diikuti sebanyak 27 Siswa
Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi	140.550.000	120.645.300	85,84%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat, bakat, kreativitas seni siswa guna mendukung proses pendidikan di kaltara. Kegiatan ini diikuti sebanyak 33 Siswa dan 25 siswa dikirim ke tingkat nasional
Kegiatan Pramuka Siswa	145.500.000	127.285.000	87,48%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, berkepribadian dan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya. dan berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan ini dilaksanakan di Tarakan dan diikuti oleh 56 Siswa
Workshop Revitalisasi SMK dan Peta Jalan	89.950.000	69.393.000	77,15%	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen peta revitalisasi sekolah dan peta jalan SMK. Dari kegiatan ini dihasilkan 28 Dokumen Peta Jalan Sekolah
Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan	81.100.000	20.260.195	24,98%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai kompetensi guru Kejuruan dalam rangka mendapatkan sertifikasi kejuruan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 Guru
Kegiatan Studi	197.000.000	450.000	0,23%	Kegiatan ini dilaksanakan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri				untuk untuk benchmarking pengelolaan kompetensi guru dan siswa. Kegiatan ini meliputi sosialisasi/penyebaran informasi terkait kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri
Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah	556.008.000	296.340.642	53,30%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa selama tiga tahun di SMK Jumlah SMK yang melaksanakan ujian nasional sekolah sebanyak 27 sekolah
Pembangunan Ruang Praktek siswa	5.425.111.000	5.014.329.710	92,43%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana praktik siswa yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses praktik di sekolah Adapun pengadaan berupa: Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perabotnya 1. SMKN SPPN Kab. Malinau 2. SMKN 1 Tulin Onsoi Kab. Nunukan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				3. SMKN 1 Krayan Kab. Nunukan 4. SMKN 1 Tanjung Palas Kab. Bulungan 5. SMKN 1 Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan 6. SMKN 1 Tanjung Selor

9. Program Pengembangan Nilai Budaya



Kegiatan dalam program pengembangan nilai budaya dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah dengan cara meningkatkan jumlah lembaga, seni, budaya yang difasilitasi. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 292.786.930,00, atau mencapai 73,20%. Adapun pengembangan nilai budaya dilaksanakan melalui kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah sehingga terwujudlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2018 dimana dalam penyusunannya melibatkan seluruh Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat yang membidangi Kebudayaan se-Provinsi Kalimantan Utara.

10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



Kegiatan dalam program pengelolaan kekayaan budaya dilaksanakan untuk mendukung peningkatan jumlah situs budaya yang dilindungi dan dilestarikan. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.233.550.000,00 dengan realisasi Rp. 1.505.444.644,00, atau mencapai 67,40%. Adapun pengelolaan kekayaan budaya dilaksanakan melalui pengembangan berbagai kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.8
Realisasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	684.550.000	417.669.038	61,01%	Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop Koreografi dan Workshop Musik serta Festival Tari Pesisir dan Pedalaman dimana peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 50 Orang seniman yang ada di Kalimantan Utara
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	226.000.000	156.871.000	69,41%	Kegiatan ini berupa Workshop Cagar Budaya dimana peserta terdiri dari 5 orang tiap kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan 25 orang. Kegiatan ini menghasilkan keputusan bersama terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya di provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Amanah UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
Pendataan Warisan Budaya Tak Benda	80.000.000	67.416.460	84,27%	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendata berbagai warisan budaya tak benda yang ada di Kaltara. Dari kegiatan ini, di tetapkannya 5 karya budaya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia Tahun 2018. Sehingga total Penghargaan WBTB



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
				yang diterima Prov. Kalimantan Utara berjumlah 17 Karya Budaya
Pendataan Lembaga Adat	71.500.000	54.306.000	75,95%	Kegiatan ini berupa pendataan Lembaga Adat Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini terdapat 14 Orang Juru Pelihara Prov. Kaltara yang terdiri dari 8 Orang Di Kab. Bulungan, 5 Orang Di Kota Tarakan, Dan 1 Orang Di Kab. Nunukan
Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara	42.800.000	40.510.000	94,65%	Kegiatan ini berupa pencetakan 1000 Lembar Brosur Keanekaragaman Budaya di Kalimantan Utara
Festival Seni Pertunjukan	183.800.000	156.719.000	85,27%	Kegiatan ini berupa Lomba Tari Pesisir dan Pedalaman Tahun 2018
Pengadaan Buku Sejarah Kesultanan	75.000.000	0	0,00%	-
Pengembangan Kesenian dan Budaya	142.800.000	132.159.000	92,55%	Kegiatan ini Berupa Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan terpilihnya 4 orang dengan suara Supran, Tenor, Bass, Alto ketingkat nasional
Pendataan Warisan Budaya Nasional dan Dunia	50.000.000	0	0,00%	-
Pengadaan Peralatan Museum	238.000.000	217.410.000	91,35%	Kegiatan berupa pengadaan peralatan Museum yang ada dikota Tarakan



KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Pelestarian Bahasa Adat melalui lomba tari, seni, visi, pantu dengan berbahasa bulungan, dayak dan tidung	157.100.000	67.991.000	43,28%	Lomba Menyanyi Solo dengan berbahasa daerah dengan jumlah peserta 4 Orang dari tiap Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan 20 Orang
Penulisan dan Standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung	82.000.000	22.870.000	27,89%	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan Standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung
Pengembangan UPT Taman Budaya	200.000.000	171.523.146	85,76%	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal melestarikan dan mengembangkan Seni Budaya Kalimantan Utara

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya



Kegiatan dalam program pengelolaan keragaman budaya dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keragaman budaya daerah. Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran



sebesar Rp. 221.110.000,00 dengan realisasi Rp. 187.815.000,00, atau mencapai 84,94%. Adapun pengelolaan keragaman budaya dilaksanakan melalui revitalisasi dan pendataan berbagai kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian realisasi per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.8
Realisasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN
		Rp.	%	
Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian	91.000.000	80.095.000	Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian	Kegiatan ini berupa pembuatan Website Database Kebudayaan dan database Kesenian
Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional	130.110.000	107.720.000	Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional	Workshop yang mengangkat mengenai kesenian dan tradisi yang hampir punah dengan cara memperbaharui tanpa menghilangkan nilai - nilai pokok atau ciri khas dari kesenian dan tradisi tersebut

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa kendala/permasalahan bidang pendidikan yang perlu dicarikan solusinya, antara lain:

1. Belum optimalnya akses pendidikan khususnya di daerah pedesaan dan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
2. Belum terpenuhinya kebutuhan/ kekurangan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
3. Masih belum meratanya kesempatan mengenyam pendidikan menengah bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Masih ada anggapan sekolah favorit/unggulan sehingga sebaran siswa belum merata.
5. Belum ada data yang valid tentang jumlah anak berkebutuhan khusus
6. Sebaran guru belum merata antara perkotaan dan perdesaan.
7. Masih terbatasnya jumlah DUDI yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh sekolah.
8. Masih kurangnya asesor kompetensi keahlian yang dapat dijadikan tim penilai guru SMK untuk mendapatkan sertifikasi kejuruan.
9. Masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
10. Data-data kebudayaan yang belum tersusun rapi di masing-masing kabupaten/kota.
11. Belum optimalnya pembinaan terhadap tokoh seni dan adat yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Kesadaran masyarakat untuk mencintai dan berpartisipasi dalam mengembangkan seni dan budaya local masih minim

Adapun upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan di antaranya:

1. Pemerataan akses pendidikan menengah di daerah pedesaan dan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.
3. Pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dana APBD ataupun DAK yang ditujukan ke satuan pendidikan agar efektif dan efisien.
4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berupa tambahan bantuan puntuk siswa miskin agar dapat melanjutkan pendidikan berupa bantuan biaya personal siswa kurang mampu/miskin seperti buku, tas, sepatu, dll.
5. Pelaksanaan sistem zonasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam PPDB di Provinsi Kalimantan Utara guna pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait pendataan penduduk berkebutuhan khusus



7. Melibatkan DUDI yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara guna mengakomodir kompetensi keahlian yang dimiliki oleh sekolah.
8. Melibatkan LSP untuk menguji kompetensi guru produktif sekaligus sertifikasi guru kejuruan.
9. Melaksanakan diklat kepada pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga kompetensi mereka menjadi meningkat.
10. Memberikan apresiasi dan fasilitasi bagi pendidikan dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
11. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Guru Bekerjasama dengan Platform online.
12. Menyelenggarakan sistem penilaian kinerja berbasis online.
13. Penyediaan Website Database Kebudayaan dan database Kesenian di wilayah provinsi Kalimantan Utara.
14. Pemetaan nilai budaya, seni, sejarah dan warisan kearifan budaya lokal di wilayah Kalimantan Utara yang dituangkan dalam dokumen PPKD yang disusun bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tokoh Adat, Budayawan dan stakeholder di 5 Kabupaten/Kota.
15. Memaksimalkan peran pelaku budaya dalam membina dan melestarikan budaya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara salah satunya melalui kegiatan JETRADA (Jejak Tradisi Daerah) di Kalimantan Utara bersama BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya).
16. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya melalui berbagai festival maupun kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS), Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Festival Tari Kreasi Pesisir Dan Pedalaman.
17. Membuat masterplan untuk pelestarian museum sebagai pusat tempat pelestarian budaya.
18. Peningkatan promosi budaya antar provinsi dan promosi budaya ke mancanegara melalui brosur Keaneka ragaman Budaya di Kalimantan Utara



D. INDIKATOR KINERJA

Sesuai ketentuan yang berlaku, pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan realisasinya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Adapun skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Adapun beleid itu mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/ target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) beserta beberapa target kinerja yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut. Secara keseluruhan dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang tercapai dengan predikat sangat baik dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan predikat tinggi. Adapun pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara akan disampaikan pada tabel berikut.



Tabel 4.9

Target dan Capaian Kinerja Kepala SKPD

SASARAN 1:				
Meningkatkan Perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah dan SLB yang berkualitas				
INDIKATOR KINERJA	2018			SUMBER DATA
	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
Angka partisipasi pendidikan menengah dan SLB	80%	83,68%	100%	Bidang SMA, Bidang SMK Dan Bidang SLB
SASARAN 2:				
Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan				
INDIKATOR KINERJA	2018			SUMBER DATA
	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
Rata-rata nilai ujian nasional SMA IPA, IPS, dan SMK	50,00	48,91	97,83%	Bidang SMA dan Bidang SMK
Persentase Lulusan SMK yang terserap di Dunia Usaha dan Industri	60%	53,43%	89,05%	Bidang SMK
Jumlah Lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	50%	40,80%	80,16%	Bidang SMA
Jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi	708	744	100%	Bidang GTK
Persentase sekolah yang terakreditasi	60%	60,20	100%	Bidang GTK
SASARAN 3:				
Meningkatkan pelestarian nilai budaya, seni, sejarah dan warisan kearifan budaya lokal				



INDIKATOR KINERJA	2018			SUMBER DATA
	TAR-GET	REALIS-ASI	CAPAI-AN	
Persentase nilai budaya, seni, sejarah dan warisan kearifan budaya lokal yang dilestarikan	50%	39,11	78,21%	Bidang Kebudayaan

E. PENCAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, telah berhasil sebagai berikut:

1. Provinsi yang Pertama melakukan penyerahan Dokumen PPKD dari Gubernur Kalimantan Utara ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
2. Mendapat Penghargaan WBTB atas terdaptarnya 5 Karya Budaya Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2018
3. Peringkat 2 atas pelaksanaan ujian nasioanal berbasis computer
4. Kerjasama Pendidikan dengan berbagai institusi, meliputi :
 - a. INOVASI AusAid
 - b. Ruang Guru.com
 - c. Sampoerna Foundation
 - d. Universitas Gadjah Mada
 - e. Universitas Negeri Yogyakarta
 - f. Universitas Negeri Malang
 - g. IAIN Samarinda
 - h. Universitas Mulawarman
 - i. UPBJJ Universitas Terbuka
 - j. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)



BAB 5 PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk membangun pendidikan yang bermutu dan berkualitas, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dapat melaksanakan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan yang meliputi peningkatan sarana/prasarana, kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas SDM aparaturnya agar dapat melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik dibidang pendidikan yang lebih baik.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bias menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.